

## **PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN NARKOTIKA DI KABUPATEN SIDRAP**

**Suharman<sup>1</sup>, Parakkasi Tjaija<sup>2</sup>, Muhammad Idris<sup>3</sup>**

- <sup>1</sup>) Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar  
<sup>2</sup>) Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar  
<sup>3</sup>) Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar

### **ABSTRACT**

The aim of this research was to find out the function of Narcotic Tackling Agency in Sidrap. The research method is descriptive-quantitative. The research type are survey with sampling using random sampling techniques as many as 30 people including 20 people and 10 policemen and the employees of BPNK office. The data was collected through observation, interviews, questionnaires and quantitative analysis. Based on the research result obtained on the implementation of Narcotic Tackling Agency in Sidrap has been performing its duties and functions in the prevention of the abuse of illicit traffic of narcotics that includes overcoming the problem of narcotics, preparation of technical policy, prevention and eradication of the use of illicit trafficking, law enforcement, treatment and rehabilitation, education and time on narcotics, prevention strategies and outreach, law enforcement strategies and strategies Therapy and Rehabilitation. The factors that affect were the implementation Narcotic Tackling Agency in Sidrap include the cost of implementation, lack of awareness factor coordination and cooperation, education factors and special training (Training), and social factors on the prosecution.

**Keywords:** the tackling of narcotic

### **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi Badan Penanggulangan Narkotika di Kabupaten Sidrap. Jenis penelitian ini adalah deskriptif-kuantitatif. Tipe penelitian ini adalah penelitian survey dengan penarikan sampel menggunakan teknik random sampling sebanyak 30 orang diantaranya 20 orang masyarakat dan 10 orang polisi dan pegawai Kantor BPNK. Data di kumpulkan dengan observasi, wawancara, kuesioner, dan di analisis secara kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh mengenai Pelaksanaan tugas badan penanggulangan narkotika di Kabupaten Sidrap telah menjalankan tugas dan fungsinya dalam pencegahan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika yang meliputi penanggulangan masalah narkotika, penyusunan kebijakan teknis, pencegahan dan pemberantasan penggunaan peredaran gelap narkotika, penegakan hukum, terapi dan rehabilitasi, pendidikan dan waktu mengenai narkotika, strategi pencegahan dan penyuluhan, strategi Penegakan hukum, dan strategi Terapi dan Rehabilitasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas badan penanggulangan narkotika di Kabupaten Sidrap meliputi faktor biaya pelaksanaan, faktor kurangnya kesadaran berkoordinasi dan

bekerjasama, faktor pendidikan dan latihan khusus (Diklat), dan faktor penindakan dalam sosial.

**Kata kunci:** penanggulangan, narkoba

## PENDAHULUAN

Secara ekonomi, bisnis narkoba sangat menjanjikan untuk meraih keuntungan yang sangat besar, sehingga sasaran penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah merambah ke semua lapisan masyarakat bahkan sampai ke wilayah pedesaan. Oleh karena melihat kenyataan yang sedemikian membahayakan, maka sangat diperlukan untuk memberdayakan potensi yang berada di masyarakat pedesaan. Dalam rangka membangkitkan/memotivasi masyarakat pedesaan agar dengan ikhlas mau dan mampu untuk mencegah dan menangkal serta menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah pedesaan atau kelurahan perlu dilakukan antara lain: (1) Kepala desa/lurah beserta perangkat desa harus memberikan motivasi kepada seluruh potensi masyarakat dan tanggap apabila ada orang asing masuk ke wilayahnya /terjadinya sekelompok orang yang bergerombol; (2) Bentuk tempat-

tempat olahraga agar para remaja ada satu kegiatan yang positif; (3) Gerakan unsur-unsur karang taruna dan perangkat desa/ kelurahan untuk membuat kegiatan yang positif; (4) Pada hari-hari tertentu lakukan kerja gotong royong/ bersih-bersih desa; (5) Sosialisasi P4GN di lingkungan masyarakat kelurahan/ desa diarahkan untuk meningkatkan kesadaran dan peran serta seluruh warga masyarakat kelurahan/ desa, terutama partisipasi aktifnya dalam kegiatan pencegahan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sesuai ketentuan yang ada.

Kegiatan ini dimaksudkan membangun paradigma baru dalam mencegah bahaya narkoba. Selain itu, membentuk/ membuat kampung bebas narkoba sehingga terciptanya kampung yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui pendekatan potensi masyarakat di wilayah kelurahan/ desa dengan tekad untuk perang terhadap segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap

narkoba di segala lini. Adapun tujuan secara rinci yang ingin dicapai melalui pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut: (1) Memiliki daya pencegahan, tangkal dan penanggulangan untuk terwujudnya masyarakat yang imun/ menghindarkan diri terhadap penyalahgunaan narkoba; (2) Mampu dan mau mensosialisasikan program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) untuk diketahui oleh masyarakat di wilayah kelurahan/ desa sehingga mau berperan serta dan melaksanakannya.

Mengingat ujung tombak dari segala kegiatan sosial dalam mewujudkan kesejahteraan dari segala aspek kehidupan. Untuk mencapai kehidupan keluarga sebagaimana yang diharapkan keluarga itu sendiri, sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain, kondisi sosial dan ekonomi.

Pembentukan Badan Narkotika Nasional merupakan suatu bentuk upaya untuk menegakkan hukum dibidang pemberantasan narkotika dan psikotropika. Pemecahan permasalahan dari pemberantasan narkotika dan psikotropika paling efektif bila dilakukan dengan melihat akar per-

masalahan yang ada dalam masyarakat yakni pada kehidupan sosial masyarakat. Suatu sistem penegakan hukum dapat dikatakan mempunyai nilai-nilai yang baik adalah bila sudah menyangkut penyerasian antara nilai dan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Pada hakikatnya hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat, karena antara hukum dan masyarakat terhadap hubungan yang saling berinteraksi.

Dalam upaya penegakan hukum perlu dilihat tentang fungsi sistem hukum, menurut Friedman (2007: 11-18) fungsi sistem hukum adalah: (1) Fungsi kontrol sosial (*social control*) bahwa semua hukum berfungsi sebagai kontrol sosial dan pemerintah; (2) Fungsi sebagai cara penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) dan konflik (*conflict*); (3) Fungsi redistribusi atau fungsi rekayasa sosial (*redistributive function or social engineering function*); (4) Fungsi pemeliharaan sosial (*social maintenance function*). Fungsi berguna untuk menegakan struktur hukum, agar tetap berjalan sesuai dengan aturan mainnya (*rule of the game*).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dapat digolongkan dalam tipe penelitian *Deskriptif kuantitatif* dengan jumlah sampel sebanyak 30 orang. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara, dan observasi. Data yang diperoleh dari kuesioner disusun data bentuk daftar/tabel dan dibuktikan dengan persentase.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyalahgunaan narkoba seringkali merupakan akibat dari kompleksitas permasalahan baik yang bersumber dari dalam diri orang yang bersangkutan maupun faktor lingkungan. Oleh karena itu kita perlu melihat secara cermat tentang penyebabnya maupun tentang cara pemecahannya yang terbaik.

Berdasarkan hasil olah data kuesioner di peroleh bahwa sebagian besar responden menanggapi bahwa usaha penanggulangan penggunaa narkotika di Kabupaten Sidrap sudah baik oleh 17 responden atau 56,7%. Sedangkan cukup baik sebanyak 8 responden atau 26,% dan sangat baik sebanyak 5 responden atau 16,7%.

Selanjutnya penyuluhan dan pembinaan juga dilakukan terhadap tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh masyarakat lainnya, Camat, Lurah, Ibu-ibu PKK serta unsur-unsur komponen masyarakat.

Menurut sumber data kepolisian Resort Kabupaten Sidrap Bagian Bina Mitra dan Badan Penanggulangan Narkotika Kota (BPNK) Kabupaten Sidrap telah melakukan pencegahan penyuluhan pembinaan sebanyak 125 kali dimasing-masing instansi pemerintah maupun swasta dan sekolah-sekolah negeri maupun swasta serta masyarakat di setiap kelurahan-kelurahan dan kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Sidrap dan sekitarnya. Untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh Bagian Bina Mitra Polisi Resort Kota (Polresta) Kabupaten Sidrap serta Badan Penanggulangan Narkotika Kota (BPNK) Kabupaten Sidrap dalam pencegahan Dan pemberantasan dan penyuluhan - penyuluhan tersebut yang dimulai dari Maret 2012 sampai dengan Maret tahun 2013 dan bulan April sampai bulan April tahun 2014-2015.

Badan Penanggulangan Narkotika Kota (BPNK) Kabupaten Sidrap dalam melaksanakan tugasnya juga menyusun kebijakan teknis. Penyusunan kebijakan teknis ini gunanya untuk melihat sasaran yang tepat dalam melakukan penyuluhan dan pencegahan tentang penyalahgunaan peredaran gelap narkotika terhadap masyarakat di Kabupaten Sidrap dimasa yang akan datang.

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner diperoleh bahwa 50% atau 15 responden memberikan tanggapan bahwa kebijakan tekni yang dilakukan oleh BPNK dalam upaya penanggulangan narkotika di Kabupaten Sidrap sangat terstruktur dan 50% lagi menanggapi sudah terstruktur. Dalam kebijakan teknis ini Badan Penanggulangan Narkotika Kota (BPNK) Kabupaten Sidrap mengadakan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan pelaksanaan dibidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor dan zat aditif lainnya di Kabupaten Sidrap.

Kalau dilihat dari penyebab yang bersumber dari dalam diri orang yang

bersangkutan, ini juga tidak bisa dilepaskan begitu saja dari pihak keluarganya. Mendingkan dan merahasiakan masalah karena anggapan aib bukan cara yang baik untuk menyelesaikan masalah, tetapi justru menambah parah masalah. Bahaya yang dapat ditimbulkan bukan saja terhadap diri pribadi, juga ada bahaya terhadap keluarga, terhadap masyarakat dan terhadap bangsa dan negara. Makanya peran dan tanggung jawab orang tua tidak dapat dilepaskan begitu saja.

Upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba di tanggapi sangat baik oleh 40% responden, 43,3% menanggapi sudah baik, dan 16,7% responden menanggapi cukup baik. Upaya pencegahan yang lainnya yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Narkotika Kota (BPNK) Kabupaten Sidrap yaitu diantaranya: (1) Penyuluhan penyalahgunaan narkoba atau obat-obat terlarang ke masyarakat secara umum di tiap kecamatan; (2) Melaksanakan kegiatan-kegiatan memperingati hari Mandat Sedunia seperti; gerak jalan missal; (3) Mengedarkan brosur-brosur ke masyarakat tentang bahaya narkoba.

Penyalahgunaan narkoba dapat menyebarkan penyakit atau penularan *HIV/AIDS* melalui pemakaian bersama jarum suntik, jika yang bersangkutan mengidap penyakit *HIV/AIDS*. Makanya, Badan Penanggulangan Narkotika Kota (BPNK) Kabupaten Sidrap ketika melakukan penyuluhan–penyuluhan tentang bahaya narkoba juga sering menghubungkannya persoalan penyalahgunaan narkoba dengan persoalan bahayanya penyakit *HIV/AIDS*.

Penegakan hukum adalah upaya terpadu dalam pemberantasan narkoba secara komprehensif, organisasi kejahatan narkoba dengan menerapkan undang–undang dan peraturan–peraturan secara tegas, konsisten dan dilakukan dengan sungguh–sungguh serta adanya kerja sama antar instansi dan kerjasama internasional yang saling menguntungkan.

Berdasarkan penegasan hukum yang diterapkan oleh BPNK dalam mengurangi dan memberantas penggunaan narkotika di tanggapinya sangat tegas oleh 15 responden dan tegas 15 responden. Menurut Salah Seorang Kepala Bidang Bagian Penanggulangan Narkotik di Kantor Badan

Penanggulangan Narkotika Kota (BPNK) Kabupaten Sidrap upaya yang telah dilakukan oleh pihak Badan Penanggulangan Narkotika Kota (BPNK) Kabupaten Sidrap melalui Reskrim Polisi Resort (Polresta) Kabupaten Sidrap.

Terapi dan rehabilitasi merupakan usaha untuk menolong, merawat dan merehabilitasi korban penyalahgunaan obat terlarang atau narkotika dalam lembaga tertentu, sehingga diharapkan para korban dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat atau dapat bekerja dan belajar dengan layak. Berikut tanggapan responden mengenai terapi dan rehabilitasi yang dilakukan BPNK:

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner responden menanggapi bahwa upaya penanggulangan di tanggapinya oleh 5 responden sangat baik, 16 responden menanggapi baik, dan 9 responden menanggapi cukup baik.

Badan Penanggulangan Narkotika Kota (BPNK) Kabupaten Sidrap dalam pelaksanaan tugas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Sidrap salah satunya adalah : Mengajak atau melibatkan seluruh

lapisan masyarakat untuk ikut serta membantu pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Narkotika Kota (BPNK) Kabupaten Sidrap.

Tanggapan responden mengenai penanggulangan narkotika dianggapi sangat baik sebanyak 10 responden atau 33,3%, 14 responden atau 46,7% menanggapi sudah baik, sedangkan 6 responden atau 20% menanggapi cukup baik. Keikutsertaan semua lapisan masyarakat Kabupaten Sidrap terhadap pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Narkotika Kota (BPNK) Kabupaten Sidrap secara otomatis berarti turut serta mensukseskan program kerja Badan Penanggulangan Narkotika Kota (BPNK) Kabupaten Sidrap yang juga menjadi titik penentu terhadap tingkat keberhasilan Badan Penanggulangan Narkotika Kota (BPNK) Kabupaten Sidrap dalam pelaksanaan tugas yakni mencegah dan memberantas penyalahgunaan.

Upaya pencegahan dengan strateginya adalah sebagai berikut: (a) Strategi pre-emptif; (b) Strategi Badan Penanggulangan Narkotika Kota (BPNK) Kabupaten Sidrap usaha promotif; (c) Strategi Badan Penanggulangan Narkotika Kota (BPNK)

Kabupaten Sidrap untuk komunikasi, informasi dan pendidikan pencegahan.

Strategi penegakan hukum yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Narkotika Kota (BPNK) Kabupaten Sidrap adalah upaya terpadu dalam pemberantasan narkoba secara komprehensif, organisasi kejahatan narkoba dengan menerapkan undang-undang dan peraturan-peraturan secara tegas, konsisten dan dilakukan dengan sungguh-sungguh serta adanya kerjasama antar instansi dan kerjasama lokal maupun Internasional yang saling menguntungkan.

Perlu diberikan pengobatan dan rehabilitasi secara gratis kepada penyalahguna narkoba yang tidak mampu melalui subsidi pemerintah daerah dan sumbangan para donatur, karena pengobatan dan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba memerlukan waktu dan biaya cukup besar. Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang sangat kompleks meliputi faktor-faktor spiritual, psikologis, sosial dan biologis bahkan juga bisa menyangkut perilaku kriminal (*criminal behaviour*). Oleh karena itu strategi ini harus meliputi semua faktor-faktor tersebut diatas dan

disiapkan berbagai metoda sesuai tingkat penyalahgunaan dari tingkat *social user*, *user* dan *hard core addicts*.

Pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di Kabupaten Sidrap sebagai berikut: (a) Faktor Biaya Pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Narkotika (BPNK) Kabupaten Sidrap; (b) Faktor Kurangnya Kesadaran Berkoordinasi dan Bekerjasama; (c) Faktor Pendidikan dan Latihan Khusus (Diklat); (d) Faktor Penindakan Dalam Sosial

### KESIMPULAN

Pelaksanaan tugas badan penanggulangan narkotika di Kabupaten Sidrap telah menjalankan tugas dan fungsinya dalam pencegahan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika yang meliputi penanggulangan masalah narkotika, penyusunan kebijakan teknis, pencegahan dan pemberantasan penggunaan peredaran gelap narkotika, penegakan hukum, terapi dan rehabilitasi, pendidikan dan waktu mengenai narkotik, strategi pencegahan dan penyuluhan, strategi Penegakan hukum, dan strategi Terapi

dan Rehabilitasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas badan penanggulangan narkotika di Kabupaten Sidrap meliputi faktor biaya pelaksanaan, faktor kurangnya kesadaran berkoordinasi dan bekerjasama, faktor pendidikan dan latihan khusus (Diklat), dan faktor penindakan dalam sosial.

### DAFTAR PUSTAKA

- Budiharjo, Eko. 2008. *Reformasi Kepolisian*. Semarang : CV. Sahabat.
- Djoko Prakoso. 2008. *Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Friedman, M. Lawrence. 2007. *The Legal System A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation.
- Gunarso , Singgih. 2001. *Psikologi Remaja*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Hasan, M Tolchah, dkk. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Tinjauan Teoritis dan Praktis)*.
- Poernomo, Bambang. 2003. *Laporan Hasil Penelitian tentang Masalah Remaja, Seksi Kepidanaan dan Kriminologi*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- Soekanto, Soerjono. 2003. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pene-*

*gakan Hukum*. Jakarta: PT Raja  
Grafindo Persada